

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Prosedur

Perusahaan atau instansi dalam melaksanakan pekerjaannya harus menyusun prosedur dengan baik sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatannya agar tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan. Menurut Mulyadi (2016), Prosedur merupakan urutan pekerjaan dalam suatu organisasi untuk menjamin transaksi yang efektif dan efisien secara teratur.

2.2. Pengertian Pencatatan Transaksi Keuangan

Pencatatan transaksi keuangan merupakan proses pencatatan secara rinci yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Transaksi keuangan tersebut berpengaruh pada perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Dengan adanya pencatatan transaksi keuangan yang baik, segala bentuk transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan atau instansi dapat terlihat lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Nayla, 2013).

2.3. Pengertian Organisasi Non Laba

Organisasi non laba atau non profit merupakan suatu institusi yang menjalankan operasinya tidak semata-mata untuk mencari laba, melainkan

untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas. Organisasi ini menjadikan sumberdaya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia. Organisasi non laba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, institut riset, dan beberapa pelayananan pemerintah (Renyowijoyo, 2008).

2.4. Metode pencatatan Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau secara kas diterima atau dibayar. Pada basis akrual pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima, sedangkan biaya dicatat pada saat biaya tersebut digunakan, meskipun belum mengeluarkan kas. Dengan demikian pada metode basis akrual pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, meskipun kas belum diterima. Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual (Mu'am, 2011).

2.5. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Negara

2.5.1. Penerimaan Negara Berupa Pajak

A. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang terutang kepada pribadi atau suatu badan (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemaslahatan masyarakat.

Pengertian pajak dapat diklarifikasikan sebagai berikut (Sitiresmi, 2017) :

- a) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, jika dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka pajak digunakan untuk membiayai *public investment*.

B. Fungsi Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) (Sitiresmi, 2017).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai sumber keuangan negara, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah (dimasukan sebagai anggaran negara) untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, Pajak dimasukan sebagai anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan. Sebagai sumber keuangan negara, seluruh penerimaan pemerintah akan dimasukan ke kas negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai pengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnB) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tersebut. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi. Upayadari pengenaan tarif pajak tersebut, dimaksudkan agar masyarakat dapat mengurangi gaya hidup mewah.
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, pihak yang memiliki penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor hasilnya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya dimaksudkan agar terdapat pembatasan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi sehingga membahayakan kesehatan.
- e) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

C. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan (Sitiresmi, 2017).

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung (Sitiresmi, 2017):

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pengenaan akhirnya dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ke tiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengenaan pajaknya bukan kepada penjual yang seharusnya sebagai wajib pajak, tetapi dikenakan kepada pembeli (pihak lain).

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif (Sitiresmi, 2017):

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Yang termasuk dalam jenis pajak ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPaBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

D. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi dua lembaga, yaitu pajak negara, dan pajak daerah (Sitiresmi, 2017).

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara pada umumnya. Yang termasuk kategori ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPaBM).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, baik daerah tingkat I (pajak

provinsi), maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.5.2. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

A. Pengertian PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) merupakan seluruh penerimaan pemerintahan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Pengelompokan PNB sesuai peraturan perundang-undangan meliputi (Modul Pengelolaan PNB, 2017) :

- 1) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah.
- 2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
- 3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
- 4) Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
- 5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
- 6) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah.
- 7) Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

B. Jenis dan Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Jenis dan tarif PNBP menurut PP Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif dan jenis PNBP adalah (Modul Pengelolaan PNBP, 2017):

1. Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - a. Penerimaan sumber daya alam, Terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA) migas yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas dan SDA non-migas yang diperoleh dari hasil pertambangan umum, kehutanan, periklanan, dan panas bumi.
 - b. Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendapatan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (*return on equity*) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (*pay-out ratio*). Pendapatan ini diklasifikasikan kedalam kelompok perbankan dan non perbankan.
 - c. PNBP lainnya, meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementrian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pungutan dilakukan oleh instansi pemerintah atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementrian atau Lembaga tertentu.
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada

masyarakat. Pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif PNBP BLU tidak ditetapkan melalui PP melainkan Peraturan menteri Keuangan.

PNBP yang dikelola oleh Kementrian/ Lembaga (tidak termasuk pendapatan Badan Layanan Umum) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Modul Pengelolaan PNBP, 2017):

a. PNBP Umum

Setiap kementrian negara/lembaga mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat umum. PNBP yang bersifat umum tidak berasal dari tugas pokok dan fungsinya. PNBP umum merupakan PNBP yang berlaku umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP antara lain:

- a) Penerimaan hasil penjualan barang atau kekayaan negara.
- b) Penerimaan hasil penyewaan barang atau kekayaan negara.
- c) Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).

- d) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
 - e) Penerimaan dari hasil penjualan lelang.
 - f) Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu.
- b. PNBP Fungsional

PNBP fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pemungutan kementerian negara atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara atau lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara atau lembaga dengan kementerian negara atau lembaga lainnya tergantung pada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara atau lembaga.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disebutkan bahwa kelompok PNBPN meliputi jenis-jenis penerimaan sebagai berikut:

- a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah.
- b) Penerimaan dari sumber daya alam.
- c) Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.

- d) Penerimaan berdasarkan keputusan pengadilan yang berasal dari pengenaan.
 - e) Penerimaan dari denda administrasi.
 - f) Penerimaan berupa hibah.
 - g) Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
2. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan. Tarif dan jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan (Modul Pengelolaan PNBP, 2017):

- a. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya.
- b. Biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP bersangkutan.
- c. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Setiap kementerian atau Lembaga yang mempunyai PNBP harus memiliki peraturanperundangan(minimal PP) tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada masing-masing Kementerian atau Lembaga. Peraturan Pemerintah tersebut digunakan sebagai dasar pemungutan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Proses penetapan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian atau lembaga:

- a) Pimpinan kementerian atau lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tariff atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
- b) Selanjutnya usulan besaran tarif tersebut dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian atau lembaga yang bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sertifikat Negara untuk mendapatkanjustifikasi atas tarif yang diusulkan. Selain itu, pembahasan tersebut juga bertujuan untuk mempelajari dampak ataspengeunaan tarif tersebut terhadap kementerian atau lembaga dan masyarakat serta memastikan pelayanan (jenis PNBP) yang diberikan merupakan kewenangan kementerian atau lembaga yang bersangkutan.
- c) Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian atau lembaga hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan.
- d) Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap RPP dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
- e) Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi PP.
- f) Setelah PP ditetapkan dan diundangkan, Kementerian atau Lembaga wajib memungut dan menyetorkan PNBP yang diperolehnya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam PP.

Berdasarkan pendekatan biaya dalam penetapannya, sesuai dengan karakteristik jenis layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah tersebut. Tarif PNBP dapat dikategorikan sebagai berikut (Modul Pengelolaan PNBP, 2017):

a. Tarif *Cost Minus*

Tarif PNBP yang dikenakan kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administrasi) yang disediakan pemerintah. Pendekatan tarif dengan pendekatan ini umumnya diberikan pada pelayanan publik yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan.

b. Tarif *Cost Recovery*

Penentuan tarif PNBP dengan menyamakan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas layanan publik yang bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain laboratorium uji mutu dan gedung atau balai pertemuan.

c. Tarif *Cost Plus*

Tarif PNBP ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan barang bentuk barang, jasa atau

administratif) yang disediakan pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas jasa pengaturan dan pelayanan publik tertentu dimana masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari layanan yang diberikan untuk melindungi kelestarian lingkungan atau alam, seperti di bidang pertambangan umum dan kehutanan.

2.6. Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dengan diberlakukannya Peraturan Jendral Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara, maka di dalam tata cara pembukuan bendahara penerimaan terdapat perubahan. Sesuai Peraturan Pemerintah, Pembukuan bendahara penerimaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembukuan bendahara penerimaan yang khusus menangani PNBP, dan pembukuan bendahara penerimaan mengelola uang lainnya terkait pelaksanaan PNBP. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan pembukuan bendahara penerimaan yang khusus menangani PNBP.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pembukuan dalam pencatatan PNBP oleh bendahara penerimaan sebagai berikut (Amrulloh, 2015).

1. Dokumen Sumber Pembukuan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembukuan PNBP adalah:

a. Kuitansi atau Bukti Penerimaan Uang

Kuitansi merupakan suatu bentuk transaksi dari penerimaan uang atas pembayaran suatu barang atau jasa (Mulyadi, 2016). Bagian pertama diberikan kepada kepada pihak yang membayar, tujuannya untuk bukti pencatatan pengeluaran uang. Bagian kedua dipegang oleh bagian kasir, tujuannya agar bisa dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang.

b. Bukti Penerimaan Negara (BPN)

BPN merupakan tanda terima pada satuan kerja (Bank/Pos Persepsi kepada Bendahara Penerimaan) sebagai bukti pembukuan penerimaan.

c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

- SSBP dapat dinyatakan sah ketika bendahara penerimaan menyetorkan ke kas negara sebagai bukti pembukuan pengeluaran dan bukti penyetoran.
- SSBP dapat dinyatakan sah apabila wajib pajak menyetorkan secara langsung ke kas negara sebagai bukti pembukuan penerimaan dan pengeluaran serta dapat digunakan sebagai bukti penyetoran.

Dalam membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Bendahara Penerimaan harus membuat *Id-Billing* atau kode Billing menggunakan database SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN Online). *Id-Billing* atau Kode Billing merupakan penerapan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor dalam rangka Pembayaran atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Proses Pembukuan

Bendahara penerimaan, dalam menangani proses pembukuannya menggunakan buku-buku untuk mencatat transaksi. Buku yang digunakan dalam mencatat transaksi adalah (Amrulloh, 2015):

- a. Buku Pembantu Bank
- b. Buku Pembantu Kas Tunai
- c. Buku Pembantu Lain-Lain.

Tata cara dalam melakukan pencatatan yang khusus mengelola PNB (Amrulloh, 2015):

1. Pembukuan Penerimaan Secara Tunai.

Penerimaan PNB secara tunai oleh Bendahara Penerimaan wajib dibukukan. Dalam penerimaan PNB secara tunai, dibuktikan dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bukti Penerimaan Negara memiliki fungsi sebagai tanda terima dari Bank/Pos Persepsi kepada Bendahara Penerimaan, dibukukan di kolom debet pada Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank.

2. Pembukuan Bendahara Penerimaan dalam menyetorkan penerimaan ke Rekening Kas Negara

Bendahara Penerimaan diwajibkan untuk segera menyetorkan PNB ke rekening kas negara. Bukti setor PNB menggunakan (Surat Setoran Bukan Pajak) yang sudah sah. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dinyatakan sah

apabila bendahara penerimaan menyetorkan ke Kas Negara, setelah melakukan penyetoran wajib bayar menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Penyetoran PNBPN ke kas negara akan mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBPN, dibukukan disisi kredit pada Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank.

3. Pembukuan Menerima PNBPN Melalui Rekening Bendahara Penerimaan.

PNBPN yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan harus segera dibukukan. Penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan dibuktikan dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Negara (BPN) dalam bentuk slip setoran bank. BPN berupa slip setoran bank ini akan mempengaruhi saldo kas di bank dan buku pembantu PNBPN. Karena sudah terdapat realisasi penerimaan, maka dibukukan di kolom debit pada Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank.

4. Pembukuan Penyetoran ke Kas Negara PNBPN Melalui Rekening Bendahara Penerimaan

PNBPN yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan disetorkan ke kas negara dengan memindahbukukan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening kas negara menggunakan bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Penyetoran PNBPN ke kas negara akan mempengaruhi saldo kas di bank dan buku pembantu PNBPN. Sehingga transaksi ini dicatat pada kolom kredit pada Buku Pembantu Kas Umum dan Buku Pembantu Bank.

5. Pembukuan Menerima SSBP Penerimaan PNBPN yang Disetorkan oleh Wajib Setor ke Kas Negara.

Bendahara penerimaan membukukan penerimaan PNBPN yang disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara. Bendahara penerimaan hanya menerima SSBP yang sah sebagai bukti setoran. Jadi dalam hal ini tidak mempengaruhi kas di bendahara penerimaan, langsung dicatat pada kolom kredit pada Buku Pembantu Kas Umum dan Buku Pembantu Lain-Lain karena sudah disetorkan pada posisi penerimaan sesuai kode akun.